

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan selalu menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia. Sejumlah kebijakan yang dimiliki telah diperkenalkan di banyak negara untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia berupaya melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan. Di antara kebijakan yang telah dilaksanakan adalah: pembagian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Indonesia Pintar kepada keluarga miskin.

Pada pertengahan tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indonesia mencatat titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Artinya jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.<sup>1</sup> Penurunan angka kemiskinan tersebut dikatakan sebagai sejarah bagi bangsa Indonesia. Sebab, di tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan Indonesia tidak pernah di bawah 10 persen, bahkan di era orde baru. Di masa kepemimpinan presiden siapa pun kemiskinan selalu menjadi topik utama yang harus diperhatikan.

---

<sup>1</sup> Andri Donnal, "BPS: Maret 2018, Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999", dikutip dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999> pada tanggal 28 Agustus 2018 jam 19.20 WIB.

Dalam perspektif Islam, kemiskinan sebenarnya bermula dari kegagalan umat Muslim dalam mengelola sumber penghasilan. Islam tidak menyukai kemiskinan dan sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun demikian, Islam tidak meniscayakan bahwa ada suatu kondisi dimana seseorang memang benar-benar berada dalam posisi kurang beruntung. Sehingga ia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, hal ini diimani sebagai sebuah ujian dan cobaan dari Allah swt. baik bagi si Miskin maupun bagi si Kaya. Keadaan seperti inilah sesungguhnya diperlukan peranan zakat untuk membentuk mekanisme support sosial. Dalam harta setiap orang Islam terdapat hak orang miskin yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Untuk itulah Islam mensyariatkan zakat dan amal shaleh lainnya seperti infaq, shadaqah, dan wakaf untuk dikeluarkan oleh umat Islam. Diharapkan dengan berfungsinya tata sosial-ekonomi keagamaan ini dapat tercipta pemerataan distribusi pendapatan, sehingga kesejahteraan umat dapat terpenuhi.

Pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendanaan negara yang sangat berperan dalam memberdayakan serta membangun kesejahteraan umat. Setidaknya terdapat tiga aspek yang terkait dengan pelaksanaan zakat. Pertama aspek moral dan psikologis, zakat diharapkan dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kaum kaya yang memiliki kecenderungan cinta harta dan menimbunnya. Kedua aspek sosial, zakat dalam hal ini bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk

menghapus taraf kemiskinan masyarakat dan sekaligus menyadarkan kaum kaya akan tanggung jawab sosial yang dibebankan agama. Dan ketiga aspek ekonomi, zakat difungsikan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan memperkecil kesenjangan pendapatan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga resmi non-struktural pemerintah sebagai lembaga pengelola Zakat yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Jika BAZNAS selaku amil zakat dapat melakukan perannya dengan baik maka kesejahteraan tujuh ashnaf zakat akan tercapai. Namun jika BAZNAS tidak dapat melaksanakan perannya dengan maksimal, maka kesejahteraan tujuh ashnaf lainnya pun akan menjadi harapan saja. Oleh karena itu hal yang terpenting dari zakat adalah pengelolaannya (manajemennya).

Potensi Zakat menjadi pekerjaan rumah bagi peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat serta Negara. Dalam suatu penelitian pada tahun 2012 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Menurut penelitian serupa lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS, potensi zakat nasional pada

---

<sup>2</sup> Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 111.

tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.<sup>3</sup>

Menurut Monzer Kahf, beberapa negara muslim mempunyai total potensi zakat yang berkisar antara 2,0 – 7,5 persen dari total PDB.<sup>4</sup> Dalam penelitiannya tersebut disebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia berada di angka 2,0. Dengan dasar pemikiran tersebut maka potensi zakat di Indonesia tahun 2017 mencapai Rp.271,8 Triliun, dimana PDB pada tahun 2017 mencapai Rp.13.588,8 Triliun.

Namun kenyataannya BAZNAS memperkirakan target pencapaian ZIS nasional sepanjang tahun 2017 mencapai Rp.6 Triliun.<sup>5</sup> Angka ini terpaut jauh dari teori potensi zakat oleh Kahf, bahkan sangat jauh berbeda yaitu terpaut dua digit angka dalam satuan triliun. Meskipun demikian patut kita apresiasi, karena 6 triliyun tersebut merupakan hasil dari berbagai inovasi dan peningkatan layanan BAZNAS pada 2017, sehingga berhasil membukukan kenaikan pengelolaan zakat sebesar 40% dari tahun sebelumnya.

Kesenjangan angka potensi dan realitas penghimpunan zakat di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor: pertama, Rendahnya kesadaran muzakki. Dari realitas ini masyarakat harus kembali

---

<sup>3</sup> BAZNAS, *Outlook zakat 2018*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), hlm. 3.

<sup>4</sup> Monzer Kahf, *Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh*, Journal of Islamic Economics, Vol.2, No. 1, Januari 1989

<sup>5</sup>BAZNAS, “Pengelolaan Zakat BAZNAS Meningkatkan 40 Persen”, dikutip dari <http://pusat.baznas.go.id/berita-utama/pengelolaan-zakat-baznas-2017-meningkat-40-persen/> pada tanggal 28 Agustus 2018 jam 19.49 WIB.

digalakkan pemahamannya tentang zakat. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat menjadi faktor utama rendahnya perolehan dana zakat.

Kedua, basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada dua jenis objek zakat saja yaitu zakat fitrah dan zakat profesi. Masih banyaknya potensi objek dan subjek zakat yang belum tergali inilah salah satu faktor penyebab terlalu jauhnya antara realisasi dan potensi zakat oleh BAZNAS. Objek pajak yang belum tergali diantaranya adalah zakat hasil pertanian, perkebunan, dan zakat hasil tambang. Sedangkan subjek zakat yang belum tergali maksimal adalah zakat dari perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan. Padahal beberapa subjek tersebut mempunyai potensi yang sangat besar untuk menyumbang penerimaan zakat.

Ketiga, distribusi zakat hanya untuk keperluan konsumtif masyarakat. Pada dasarnya, zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah, karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Namun alangkah baiknya jika penyaluran zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif dan bisa memberi manfaat jangka panjang. Hal inilah yang kemudian dapat mengabdikan tujuan zakat yakni mampu mengentaskan kemiskinan.

Keempat, kurangnya dukungan regulasi dari negara untuk proaktif dalam menjalankan amanah UU 23/2011 tentang zakat. Tugas pemerintah seyogyanya tidak hanya menyediakan pelayanan dan menciptakan kondisi yang kondusif, melainkan harus ada ketegasan yang ditujukan kepada institusi zakat tanpa izin agar patuh terhadap UU. Agar terwujudnya

pembangunan ekonomi Indonesia melalui zakat, pendekatan sentralisasi pembayaran zakat melalui lembaga zakat resmi harus mendapat penekanan dari pemerintah.

Kelima, dengan tidak adanya ketegasan negara pada institusi yang tanpa izin dan/atau tidak patuh terhadap UU, maka tidak tercatatlah hasil penghimpunan dana yang telah diterima oleh suatu institusi/lembaga/perorangan tersebut. Sebagai akibatnya BAZNAS tidak dapat mendokumentasikan total penerimaan ZIS sebenarnya secara menyeluruh di Indonesia.

Keenam, masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang dinilai lemah dan tidak profesional. Beberapa lembaga zakat di sebagian daerah hanya menerima pengumpulan dan tidak melakukan gerakan yang aktif dan progresif. Maka penting untuk mengatur positioning lembaga zakat; baik lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah untuk memaksimalkan peran penguatan manajemen lembaga.<sup>6</sup>

Oleh karena itu peran pemerintah dalam penataan dan regulasi memiliki daya dorong yang sangat kuat bagi kegiatan pengelolaan ZIS secara maksimal. Dukungan pemerintah dalam regulasi ZIS akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kegiatan ekonomi yang berbasis Sosial-agama. Oleh karenanya, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan sebuah kekuatan ekonomi masyarakat guna memecahkan berbagai kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat.

---

<sup>6</sup> BAZNAS, *Outlook zakat 2018*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), hlm. 4.

Dewasa ini kesadaran masyarakat yang semakin cerdas dan kritis terhadap penyelenggaraan sektor publik menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas Publik. Demikian pula dengan BAZNAS yang notabene adalah badan pemerintah. Oleh karenanya, lembaga Pengelola Zakat sudah seharusnya tidak hanya sekedar menerima dana zakat dari muzaki saja, tetapi juga dapat diproyeksikan sebagai lembaga pemberdaya ekonomi umat yang menerapkan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), dengan pengelolaan yang amanah dan profesional, serta melaksanakan kegiatan yang terprogram secara sistemik, dan didukung oleh sistem teknologi informasi yang akurat.<sup>7</sup>

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, diperlukan suatu penilaian kinerja pada Organisasi Pengelola Zakat yang dapat memberikan evaluasi bagi pengelola untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program. Selain itu penilaian atau pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola kepentingan publik bagi masyarakat.

Penelitian mengenai penilaian kinerja lembaga telah banyak dilakukan, diantaranya adalah dengan menggunakan metode DEA. Penelitian kinerja Organisasi Pengelola Zakat dengan metode ini telah banyak peneliti jumpai di berbagai jurnal. Namun metode ini memiliki kelemahan, yaitu hasil penilaian kinerja dengan metode DEA adalah kurang menyeluruh, karena

---

<sup>7</sup> Rahmani Timorita, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), hlm. 60.

hanya mempertimbangkan aspek efisiensi saja. Lebih jauh lagi, berikut adalah kelemahan-kelemahan menggunakan metode DEA:

- a. Jika terjadi kesalahan dalam pengukuran, maka dapat mengakibatkan permasalahan yang signifikan, karena DEA merupakan sebuah extreme point technique.
- b. Metode ini hanya mengukur efisiensi relatif dari Decision Making Unit dan tidak mengukur efisiensi absolut.
- c. Karena DEA merupakan teknik nonparametrik, maka uji hipotesis secara sistemik akan sulit dilakukan.<sup>8</sup>

Selain dengan metode DEA, penelitian tentang penilaian kinerja lembaga juga banyak dilakukan dengan menggunakan *Balanced Scorecard*. Hasil penilaian kinerja dengan metode ini sangat menyeluruh dari aspek finansial dan non-finansial. Selain itu dengan metode ini pihak manajerial dapat dengan mudah mengevaluasi kinerja setiap aspek pada semua program. Namun, untuk melakukan penilaian kinerja *Balanced Scorecard* tidak dapat dengan serta merta mudah diterapkan. Karena ada banyak aspek yang harus dinilai, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dimana aspek-aspek tersebut harus diselami lebih dalam untuk mendapatkan hasil yang objektif. Hasilnya pun tidak mudah dibaca bagi masyarakat awam yang langsung menginginkan hasil efisiensi dan efektivitasnya.

---

<sup>8</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), hlm. 326.



Penilaian kinerja dengan pengukuran *Value for Money* merupakan alat penilaian kinerja yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Dimana penilaian ini dapat diterapkan dengan sangat sederhana dan menyeluruh untuk mengukur kinerja organisasi. *Value for money (VfM)* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam istilah lain, *Value for Money* juga dikenal sebagai alat audit kinerja, seperti yang diungkapkan oleh Akram Khan dalam penelitiannya yang berjudul "*Performance Auditing for Islamic Banks*". Audit kinerja adalah penilaian atas aktivitas suatu organisasi untuk melihat apakah sumber daya dikelola dengan memperhatikan ekonomi, efisiensi dan efektivitas serta persyaratan akuntabilitas terpenuhi secara wajar. Tujuan penelitian tersebut untuk memperkenalkan konsep audit kinerja dan menunjukkan bagaimana bank syariah dapat menggunakannya serta mengusulkan langkah strategis untuk bank-bank Islam untuk menempatkan audit kinerja dalam prakteknya.<sup>9</sup>

Konsep *Value for Money* sangat berbeda pengertiannya dengan *time value of money* dalam akuntansi dan manajemen keuangan, meskipun sama-sama menggunakan kata-kata *value* dan *money*. *Time value of money* memiliki pengertian bahwa nilai uang bisa berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan *Value for Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara

---

<sup>9</sup> Muhammad Akram Khan, *Performance Auditing for Islamic Banks*, Islamic Economic Studies, Vol.5 No.1, December 1997 & No.2, April 1998, hlm. 29.

layak dan digunakan sebaik-baiknya. *Value for Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik.<sup>10</sup>

Berbagai penelitian tentang pengukuran kinerja sektor publik dengan menggunakan pengukuran *Value for Money* telah banyak dilakukan di lembaga sektor publik konvensional. Sejauh ini peneliti belum pernah menemukan penelitian yang mengimplementasikannya pada lembaga pengelola zakat. Setidaknya peneliti menemukan hanya satu penelitian yang mengimplementasikannya pada objek lembaga keuangan sektor publik Islam, yakni pada lembaga wakaf. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut pada lembaga keuangan publik Islam yang lain.

Sejalan dengan temuan masalah di atas, peneliti akan melakukan analisis terhadap penilaian kinerja dengan pengukuran *Value for Money* di BAZNAS Kota Madiun. Hal ini dikarenakan di BAZNAS Kota Madiun menurut wawancara awal peneliti dengan dewan pelaksana BAZNAS Kota Madiun, belum pernah dilakukan audit eksternal pada organisasinya.

Di sisi yang lain, BAZNAS Kota Madiun pada tahun 2017 telah berhasil mengelola dana ZIS sebesar 2 Miliar rupiah. Angka ini merupakan jumlah pengelolaan menengah ke atas diantara BAZNAS daerah lainnya. BAZNAS Kota Madiun juga memiliki salah satu program pengumpulan dana yang unik dan inovatif yaitu program S-3 (Sedekah Sedino Sewu). Untuk pentasyarufannya BAZNAS Kota Madiun memiliki lima program unggulan,

---

<sup>10</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2015), hlm. 83

yakni Program Madiun Cerdas, Madiun Makmur, Madiun Sehat, Madiun Peduli, dan Madiun Taqwa.

Selain itu BAZNAS Kota Madiun telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) pada lembaganya. Prinsip-prinsip GCG diantaranya adalah prinsip *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (kewajaran dan kesetaraan).<sup>11</sup> OPZ yang menerapkan GCG selanjutnya dapat dengan mudah melakukan tindakan perbaikan kinerja dan tata kelola kelembagaan agar lebih optimal.

BAZNAS Kota Madiun telah memiliki database baik yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga permasalahan yang diungkap akan lebih mudah untuk dibahas. Selain itu, BAZNAS Kota Madiun selalu melaporkan hasil pengumpulan dan penggunaan dananya secara rutin kepada masyarakat dan para muzaki serta rutin memberikan pembinaan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip *responsibility*. BAZNAS Kota Madiun juga menerapkan program-program yang memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik dan pengurus berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip *fairness*.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk memilih judul “Implementasi Pengukuran *Value For Money* di BAZNAS Kota Madiun”. Diharapkan penelitian ini mampu menganalisis kinerja BAZNAS Kota dengan

---

<sup>11</sup> Rahmani Timorita, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), hlm. 70

pengukuran *Value for Money* sehingga dapat diketahui indikator apa saja yang harus ditingkatkan dan kendala apa saja yang harus ditekan.

## **B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan masalah di atas peneliti akan mengimplementasikan pengukuran *Value For Money* di Organisasi Pengelola Zakat. Dalam hal ini BAZNAS Kota Madiun dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian. Supaya penelitian ini terfokus dan mendalam maka penelitian ini dibatasi dengan menganalisis laporan rencana dan realisasi keuangan serta laporan evaluasi program kerja BAZNAS Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Selanjutnya peneliti telah membuat rumusan penelitian dalam bentuk sebuah pertanyaan penelitian berikut ini: “Bagaimana implementasi pengukuran *Value For Money* di BAZNAS kota Madiun?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan pengukuran *Value for Money* di BAZNAS Kota Madiun.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

- a. Secara teoritis dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai pengukuran *Value For Money* untuk

- menilai kinerja Organisasi Pengelola Zakat dan dapat mengembangkannya dalam khazanah keilmuan Ekonomi Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi oleh pengurus dan seluruh pengelola BAZNAS Kota Madiun. Diharapkan dengan acuan tersebut BAZNAS Kota Madiun dapat berkembang lebih baik, lebih profesional, dan amanah. Sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan di daerah Kota Madiun khususnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi mustahik maupun calon mustahik untuk mengetahui kinerja BAZNAS Kota Madiun dimana tempat mereka telah dan akan menyalurkan zakat, infaq, serta shadaqahnya, yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan mustahik terhadap lembaga.

#### D. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab sistematika penulisan ini, penulis menjelaskan secara singkat mengenai isi pembahasan dari Tesis ini yaitu:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang masalah berisikan informasi yang relevan untuk membantu menemukan pokok permasalahan yang berangkat dari sesuatu yang umum kepada hal yang khusus. Latar belakang penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi di sekitar peneliti yang kemudian dibahas alasan dalam mengangkat sebuah judul *Implementasi Value For Money untuk Mengukur Kinerja Lembaga Keuangan Publik Islam di Bazda Madiun*. Sedangkan tujuan dan manfaat penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB II Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori, dijelaskan mengenai hasil studi terdahulu untuk dilakukan perbandingan metode penelitian yang digunakan dari berbagai penelitian. Masih di bagian Bab dua, peneliti mengupas landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya adalah mengenai definisi implementasi, pengukuran *Value For Money*, konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam Islam, BAZNAS, serta mengenai zakat, infaq dan shadaqah.

BAB III Metode Penelitian, yakni mendeskripsikan tentang bagaimana penelitian yang dilakukan akan dilaksanakan secara operasional, terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, tempat penelitian, informan penelitian teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan uraian tentang teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan mengenai profil objek penelitian serta hasil pengolahan data dan analisis peneliti di lapangan yang akan dibahas secara detail dan mendalam. Hasil analisis tersebut akan menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I dan hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan dalam bab penutup.

BAB V Penutup yang merupakan bagian terakhir dalam penulisan tesis. Bab ini memuat kesimpulan, kajian hasil temuan dalam penelitian dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Kajian hasil temuan menjelaskan diskusi mengenai hasil temuan yang menarik untuk dipaparkan tetapi tidak dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Selain itu untuk mendiskusikan temuan penelitian yang tidak sesuai dengan teori yang digunakan. Sedangkan saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.